

**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

**PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**

DISTRIBUSI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Nomor SOP		 <p style="text-align: center;">DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN BANTUL</p>
Tanggal Pembuatan	1 Juli 2024	
Tanggal Revisi	-	
Tanggal Efektif	2 Juli 2024	
Disahkan Oleh	Plt. Kepala Dinas,  Jimmy Alran Manumpak Simbolon, SE, M.Si	
Nama SOP	Distribusi Pelayanan Informasi Publik	
Dasar Hukum :		Kualifikasi Pelaksana :
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649); 3. Peraturan Bupati Bantul Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyelenggaraan Pemerintahan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul 4. Peraturan Bupati Bantul Nomor 35 Tahun 2023 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi. 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki kemampuan pengolahan data 2. Mengetahui tugas dan fungsi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 3. Mengetahui tugas dan fungsi dalam pembuatan laporan kinerja 4. Memiliki kemampuan berkoordinasi dengan Bidang di lingkup Dinas

Keterkaitan :	Peralatan Perlengkapan
SOP Manajemen Keamanan Informasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alat Transportasi, 2. Kamera 3. Handy Camp 4. Perangkat Komputer
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :
Jika SOP tidak dilaksanakan maka pengelolaan website dan media sosial tidak tercapai secara optimal	Disimpan sebagai dokumen pengendalian dan evaluasi

Prosedur

No	Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Petugas	Tim IT	Website Administrator	Pejabat	Kelengkapan dan Peralatan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Mengumpulkan dan Menyusun data-data (gambar dokumen dan video) dilaksanakan oleh petugas masing-masing unit kerja	Mulai				Alat Transportasi, Kamera, Handy Camp, Laptop, Komputer Editing, dan Printer	1 hari	Data-data informasi	
2	Melakukan editing informasi berupa data-data (gambar, dokumen dan video)					Data-data informasi Komputer Editing, dan Printer ATK	1 – 3 jam	Data-data informasi	
3	Penyaringan informasi berupa data-data (gambar, dokumen dan video)			Tidak		Data-data informasi Komputer Editing, dan Printer ATK	15 menit	Data-data informasi	
4	Melakukan upload ke website/media sosial				Ya	Data-data informasi Komputer Editing, dan Printer ATK	15 menit	Data-data informasi	